



PUTUSAN
Nomor 136/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Sudarto**
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Gang II/ 11 RT. 017,
RW. 004, Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten
Jombang

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 November 2014, memberi kuasa kepada **Sugeng Nugroho, S.H., dan AKH. Zamroni Ummatullah, SH., S.Pd.I.**, para Advokat Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Yayasan Grahadi Brawijaya, yang beralamat di Komplek Pondok Mutiara Blok P-05 Sidoarjo (Pusat) dan Jalan WR Soepratman Nomor 10, Pacitan (Cabang), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 11 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 November 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 311/PAN.MK/2014 dan telah dicatat



dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 136/PUU-XII/2014 pada tanggal 27 November 2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil Undang-Undang, yakni norma yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3269), selanjutnya disebut "KUHAP" terhadap norma konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD 1945".

Adapun Norma Pasal 1 angka 10 huruf a, Pasal 270 KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*) yang mohon untuk diuji adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 huruf a KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*):

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

Pasal 270 KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*):

Pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat kepadanya.

Adapun Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), UUD 1945 yang dijadikan sebagai batu ujian selengkapnyanya berbunyi "*Negara Indonesia adalah negara hukum*" dan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*" dan "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*" serta "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".



Selanjutnya, sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, Pemohon terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut: (a) *kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengujian undang-undang sebagaimana yang dimohon dalam permohonan ini*; (b) *Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon*; (c) *Argumentasi konstitusional yang digunakan Pemohon untuk menunjukkan bahwa norma Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 270 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) secara materil bertentangan dengan Asas Negara Hukum, asas kepastian hukum yang adil, serta menghilangkan hak setiap orang untuk memperoleh rasa aman serta bebas dari rasa takut untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi hak konstitusionalnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sebagai berikut:*

A. Mahkamah Konstitusi Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Permohonan A Quo, Diuraikan Sebagai Berikut:

1. Bahwa Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian materil Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 270 KUHP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*", sedangkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan "*Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*,"
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk*" antara



lain “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “*Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*”;

4. Berdasarkan uraian poin 1 sampai poin 3 tersebut di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon untuk menyimpulkan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian materiil Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 270 KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*), sebagaimana dimohon dalam permohonan *a quo*.

B. Pemohon Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Permohonan Pengujian Atas Pasal 1 angka 10 huruf a, Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3269), Diuraikan Sebagai Berikut:

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 51 ayat (1) mengatakan, Pemohon mengajukan pengujian Undang-Undang adalah “*pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*” yang dalam huruf a menyebutkan “*perorangan warga negara Indonesia*”. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*hak konstitusional*” adalah “*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “*kerugian konstitusional*”, yaitu:
 - 1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;



- 3) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4) adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yang bersifat langsung maupun bersifat tidak langsung. Hak konstitusional yang bersifat langsung itu antara lain ialah *hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. *Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman rasa takut untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi hak Pemohon* sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan *Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu* sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sedangkan hak secara tidak langsung Pemohon dapat ditarik dari pemahaman makna terhadap salah satu asas negara, yakni pernyataan bahwa *“Negara Indonesia adalah negara hukum”* sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Salah satu ciri negara hukum, yang dirumuskan oleh A.V. Dicey ialah *adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dan adanya pengakuan adanya “due process of law”* yakni adanya proses pemeriksaan yang benar dan adil, dalam hal jika suatu ketika seorang warganegara, harus berhadapan langsung dengan aparaturnya penegak hukum negaranya sendiri karena dia diduga terlibat dalam suatu tindak pidana;
4. Bahwa Pemohon adalah terdakwa dalam suatu tindak pidana yang telah diperiksa, dituntut, dan diadili karena didakwa melakukan suatu tindak pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan diputus menghukum Pemohon dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya Pemohon melakukan Upaya Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dan dalam



putusannya Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu terdakwa dalam hal ini Pemohon, dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Upaya Kasasi ke Mahkamah Agung dan akhirnya Pemohon menerima *copy* Petikan putusan Mahkamah Agung dari Penasehat Hukum Pemohon yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa, *dalam hal ini Pemohon*, terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, Kemudian dengan mengadili sendiri, menghukum Terdakwa (dalam hal ini Pemohon) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Selanjutnya berdasarkan Pasal 266 KUHAP Pemohon meminta *secara lisan* salinan putusan pengadilan kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan diberitahukan bahwa Salinan putusan tersebut belum selesai serta Pemohon dijanjikan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo akan diberitahu dan akan diberikan kepada Pemohon, apabila putusan tersebut telah selesai dan sampai dengan saat ini salinan Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak ada. Walaupun tanpa ada salinan Putusan Mahkamah Agung, jaksa pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo melaksanakan putusan pengadilan yang menurut Jaksa telah berkekuatan hukum tetap, terhadap Pemohon;

5. Bahwa menurut pemahaman pemohon seharusnya pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa berdasarkan salinan putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP, akan tetapi jaksa penafsiran jaksa terhadap Pasal 270 KUHAP berbeda dengan pemohon, sehingga hanya berdasarkan petikan putusan pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dijalankan oleh jaksa pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
6. Bahwa Pasal 270 KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*) menyatakan, "*Pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat kepadanya*". Dalam SE-MA/21 Tahun 1983, dinyatakan, "*Mengenai "dalam jangka waktu beberapa lama" Panitera harus sudah mengirimkan salinan surat putusan itu kepada Jaksa, hal itu memang tidak diatur dalam KUHAP. Akan tetapi Mahkamah Agung menganggap wajar apabila jangka waktu pengiriman itu diberi batas, yakni eksekusi*



putusan oleh Jaksa dapat segera dilaksanakan". Berdasarkan Surat Kejaksaan Agung perihal Eksekusi Putusan Pengadilan Nomor B-235/E/3/1994, dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, jaksa Menerima salinan Putusan Pengadilan dari Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam waktu 1 (satu) minggu untuk perkara biasa dan 14 (empat belas) hari untuk perkara dengan Acara Singkat (Pasal 270 KUHAP dan SEMA Nomor 21/1983);

7. Bahwa dengan sifat Pasal 270 KUHAP yang multitafsir menimbulkan hak konstitusional pemohon dirugikan sebagaimana diatur dan dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
8. Bahwa Pemohon telah berjuang untuk mendapatkan keadilan dengan mengajukan upaya Praperadilan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh Jaksa dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo di Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang pada akhirnya Pengadilan Negeri Sidoarjo memutus permohonan Pemohon praperadilan ditolak;
9. Bahwa Pemohon mengajukan upaya Praperadilan berdasarkan definisi Pasal 1 angka 10 huruf a, karena dalam pelaksanaannya Jaksa pada Kajaksanaan Negeri Sidoarjo cara-cara sebagai berikut:
 - a. Memanggil Terpidana dengan surat panggilan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. Apabila Terpidana tidak memenuhi panggilan maka jaksa akan melakukan upaya paksa dengan cara menangkap dan menahan Terpidana.
10. Bahwa Pasal 1 angka 10 huruf a KUHAP hanya *mengatur kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka*;
11. Bahwa menurut pemahaman Pemohon Pasal 1 angka 10 huruf a dapat diterapkan sebagai upaya hukum yang dilakukan oleh Terpidana, jika Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) bertentangan dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP, sehingga hak konstitusional Terpidana dapat diwujudkan



sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. yang telah dirugikan oleh Jaksa Penuntut Umum atas pelaksanaan putusan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 270 KUHAP, akan tetapi karena Pasal 1 angka 10 huruf a, yang terlalu sempit memberikan definisi pengertian praperadilan, maka hak konstitusional pemohon telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 10 huruf a;

12. Bahwa untuk memulihkan hak Pemohon yang memiliki hak untuk memperoleh "*due process of law*" sebagaimana telah diberikan secara tidak langsung oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, rasa aman atas hukum untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan jaminan dari tindakan diskriminatis yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) yang telah dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 270 dan Pasal 1 angka 10 huruf a KUHAP. Maka harapan Pemohon untuk mendapatkan keadilan atas hukum hanya kepada Mahkamah Konstitusi yang mempunyai putusan akhir yang bersifat final dan mengikat, sesuai fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pertimbangan Hukum, Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 pada hakikatnya "*untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala asas yang melekat padanya*";
13. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 17 tersebut di atas, maka Pemohon mempunyai dan memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. Posita:

Argumentasi atas norma Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 270 KUHAP secara materiil bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 28I ayat (2), diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa norma Pasal 1 angka 10 huruf a KUHAP memberikan definisi pengertian praperadilan sebagai berikut: "*Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka*";



2. Bahwa maksud dan tujuan praperadilan adalah menegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan terhadap hak yang melekat pada penyidik atau penuntut berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya, **akan tetapi** dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Jaksa, tidak ada sarana yang digunakan oleh terpidana untuk melakukan upaya hukum, padahal dalam pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan upaya paksa yang merampas kemerdekaan dan kebebasan terpidana;
3. Bahwa pengertian "*Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*" **dan** pengertian "*penahanan adalah Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20, angka 21 KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*);
4. Bahwa berdasarkan rumusan dari *Body of Principles For protection af All Persons Under any form of Detention or Inprisonment* selanjutnya disebut *The Body of Principles*: **penangkapan** berarti tindakan menahan orang karena dugaan keras atas pelanggaran atau dengan tindakan penguasa; **penahanan** berarti kondisi orang yang ditahan (setiap orang yang dicabut kebebasan pribadinya sebagai akibat dari hukuman karena suatu pelanggaran hukum); **pemenjaraan** berarti kondisi orang yang dipenjarakan (setiap orang yang dicabut kebebasan pribadinya sebagai akibat dari hukuman karena suatu pelanggaran hukum);
5. Bahwa berdasarkan asas 2 *The Body of Principles* dinyatakan: "*penangkapan, penahanan atau pemenjaraan hanya boleh dilaksanakan secara kaku sesuai dengan ketentuan hukum dan oleh para pejabat yang berwenang atau orang yang diberikan wewenang untuk itu*";



6. Bahwa Pasal 9.1 *International Covenant On Civil And Political Rights* menyatakan: "*tak seorang pun boleh dicabut kebebasannya kecuali atas dasar dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum*";
7. Bahwa dalam *Victims Declaration* Pasal 7 menyatakan: "*apabila para pejabat publik dan agen-agen lainnya bertindak dalam kapasitas resmi atau semi resminya melanggar hukum pidana pidana nasional, maka para korban akan menerima ganti kerugian (restitution) dari negara dalam hal para pejabat atau agen-agenya bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan*";
8. Bahwa norma Pasal 1 angka 10 huruf a, terlalu sempit memberikan kewenangan lembaga praperadilan hanya untuk memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, padahal dalam pelaksanaan putusan pengadilan jaksa telah menggunakan upaya paksa penangkapan dan penahanan terhadap terpidana untuk melaksanakan putusan walau upaya paksa tersebut tidak diatur dalam hukum;
9. Bahwa KUHAP diberlakukan untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*);
10. Bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
12. Bahwa norma Pasal 1 angka 10 huruf a tidak mencerminkan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan mengakibatkan kekosongan hukum yang sangat dibutuhkan didalam masyarakat, sehingga



mengakibatkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap terpidana;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD (*Undang-Undang Dasar*) 1945 yang berbunyi, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", Pasal 1 angka 10 huruf a tidak dapat menjamin kepastian hukum setiap warga negara dalam peradilan yang mencerminkan "*due process of law*", yang mengakibatkan kekosongan hukum, sehingga menimbulkan kerugian hak-hak konstitusional warga negara akibat tindakan kesewenang-wenangan penegak hukum yang dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak ada norma yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan tersebut;
14. Bahwa dengan adanya kekosongan hukum karena sifat Pasal 1 angka 10 huruf a yang sempit dalam memberikan wewenang lembaga praperadilan maka hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sangat dirugikan;
15. Bahwa agar Pasal 1 angka 10 huruf a sejalan dengan UUD 1945 sudah sepatutnya definisi wewenang praperadilan dalam Pasal 1 angka 10 huruf a merumuskan sah atau tidaknya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dilakukan oleh jaksa dalam wewenang praperadilan. Sehingga bunyi dari Pasal 1 angka 10 huruf a adalah sebagai berikut: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: ***Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan dan atau pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas permintaan tersangka atau terdakwa atau terpidana atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka atau terdakwa atau terpidana;***
16. Bahwa norma Pasal 270 KUHAP menyatakan: "*Pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat kepadanya*";
17. Bahwa ketentuan Pasal 270 KUHAP menegaskan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang untuk itu panitera



pengadilan mengirimkan salinan surat kepadanya. Rumusan Norma Pasal 270 KUHAP mengandung *ketidakjelasan* dan *multitafsir* khususnya pada kalimat “*yang untuk itu panitera mengirimkan Salinan surat kepadanya*”. Ketidakjelasan dan sifat multitafsir seperti itu membawa implikasi terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Eksekutor, apakah dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) tetap Jaksa Penuntut Umum wajib memperoleh Salinan putusan tersebut terlebih dahulu sebelum melaksanakan putusan pengadilan? Atau apakah setelah melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Jaksa Penuntut Umum baru menerima Salinan putusan ?;

18. Bahwa ketentuan Pasal 257 KUHAP telah menegaskan : “*ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 226 dan Pasal 243 berlaku juga bagi putusan kasasi Mahkamah Agung, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman Salinan putusan beserta perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu tujuh hari*”. Pasal 226 ayat (2) menegaskan: “*Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya diberikan atas permintaan*”. berdasarkan ketentuan Pasal 257 *juncto* Pasal 226 ayat (2) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 270 KUHAP, maka wajib bagi Jaksa Penuntut Umum selaku pelaksana putusan pengadilan melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) setelah menerima Salinan putusan pengadilan, akan tetapi dengan sifat Pasal 270 KUHAP yang multitafsir dan tidak jelas, menimbulkan penafsiran sebagaimana dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Putusan Praperadilan Nomor 2/Pen.Pra/2014/PN.Sda. menyatakan: “*Pasal 270 mengatur bahwa eksekutor perkara pidana adalah jaksa, artinya secara normatif yang melaksanakan putusan pidana adalah jaksa setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, selain itu pasal tersebut mengatur bahwa panitera diberi tanggung jawab untuk mengirim/memberikan “Salinan resmi putusan” kepada jaksa” dan “terhadap ketentuan Pasal 270 KUHAP tersebut kami berkesimpulan bahwa tidak ada keharusan dan saksi atas*



pelaksanaan putusan yang dilaksanakan adanya Salinan putusan resmi.....”;

19. Dalam SE-MA/21 Tahun 1983, dinyatakan: *“Mengenai “ dalam jangka waktu beberapa lama” Panitera harus sudah mengirimkan salinan surat putusan itu kepada Jaksa, hal itu memang tidak diatur dalam KUHAP. Akan tetapi Mahkamah Agung menganggap wajar apabila jangka waktu pengiriman itu diberi batas, yakni eksekusi putusan oleh Jaksa dapat segera dilaksanakan”*. Berdasarkan Surat Kejaksaan Agung perihal Eksekusi Putusan Pengadilan Nomor B-235/E/3/1994, dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, jaksa menerima salinan putusan pengadilan dari Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam waktu 1 (satu) minggu untuk perkara biasa dan 14 (empat belas) hari untuk perkara dengan Acara Singkat (Pasal 270 KUHAP dan SEMA Nomor 21/1983);
20. Bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
21. Bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
22. Bahwa norma Pasal 270 KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) tidak dapat menunjukkan kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan, sehingga menimbulkan penafsiran berbeda-beda dan mengakibatkan ketidakpastian hukum berdampak pada kerugian hak konstitusional warga negara;



23. Bahwa asas pengayoman, asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan **harus** dijiwai oleh Pasal 270 KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*) akan tetapi dalam rumusan Pasal 270 KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*) timbul banyak penafsiran dan ketidakjelasan tujuan dirumuskannya sehingga mengakibatkan hak konstitusional Pemohon dirugikan atas berlakunya Pasal 270 KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*);
24. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, akan tetapi karena rumusan Pasal 270 KUHAP tidak menjiwai aturan dalam pembentukan dan muatan materi sebagaimana yang diamankan oleh Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Hak Konstitusional Pemohon dirugikan;
25. Bahwa sifat Pasal 270 KUHAP yang multitafsir dan penuh ketidakjelasan hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan sangat merugikan Pemohon yang mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I UUD 1945;
26. Bahwa A.V. Dicey dalam bukunya "*The Law of the Constitution*" mengemukakan bahwa paham *Rule of Law* itu memuat tiga unsur, yaitu:
- Supremacy of Law*;
 - Equality before the law*;
 - Konstitusi yang berdasarkan hak-hak asasi*.
27. Bahwa dengan berlakunya norma Pasal 270 KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*) yang multi tafsir mengakibatkan tidak dapat terwujud, atas:
- UUD 1945
- Pasal 28D ayat (1):
"Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
 - Pasal 28G ayat (1):
"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak



atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;

- Pasal 28I:

- (1) *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;*
- (2) *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;*
- (3) *Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;*
- (4) *Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;*
- (5) *Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*

28. Bahwa dari uraian yang dikemukakan dalam angka 14 sampai dengan angka 40 tersebut di atas, sudah jelas norma Pasal 270 dan Pasal 1 angka 10 huruf a KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menghilangkan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, serta menghilangkan adanya “*due process of law*” yakni proses pemeriksaan yang adil dan benar dalam hukum acara pidana, dan memberi peluang kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan, untuk berbuat sewenang-wenang kepada seseorang, dan membuka pintu bagi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum adalah bertentangan dengan asas negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

D. Petitum

Dengan dasar uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan, sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
3. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 10 huruf a KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) bertentangan dengan UUD 1945;
4. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 10 huruf a KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menetapkan isi Pasal 1 angka 10 huruf a mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah Praperadilan menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus atas sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan dan atau pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas permintaan tersangka atau terdakwa atau terpidana atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka atau terdakwa atau terpidana;
6. Menyatakan bahwa Pasal 270 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) bertentangan dengan UUD 1945;
7. Menyatakan bahwa Pasal 270 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menetapkan isi Pasal 270 KUHAP mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan asli surat putusan pengadilan bukan petikan putusan pengadilan untuk pelaksanaannya kepadanya;
9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau *ex aequo et bono*, jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Risalah Pemberitahuan Putusan mahkamah Agung;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Panggilan Terpidana;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Dari Pengadilan Negeri Sidoarjo perihal Pengambalian Berkas Putusan Mahkamah Agung RI;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Relass Pemberitahuan Putusan Kasasi Perkara Pidana;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Relass Pemberitahuan Putusan Kasasi;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Mahkamah Agung RI;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Permohonan Penundaan Waktu Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Informasi Perkara Mahkamah Agung RI;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Permintaan Pemeriksaan Praperadilan;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Praperadilan;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Memori Banding Atas Putusan Praperadilan;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Drs. Sugeng Riyono, MM., di Media Jawa Pos, Pada Tanggal 17 September 2014;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah



Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.1.2] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.1.3] Bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, "*Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan*";

[3.1.4] Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014, dan sidang pemeriksaan perbaikan permohonan Pemohon pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015;

[3.1.5] Bahwa pada persidangan pemeriksaan perbaikan permohonan tersebut, kuasa hukum Pemohon di depan persidangan telah menyampaikan kepada majelis hakim bahwa Pemohon prinsipal telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2014 yang disertai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Nomor 400/36/415.53.10/2014, bertanggal 30 Desember 2014;



[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, oleh karena subjek permohonan *a quo* telah meninggal dunia dan tidak ada subjek hukum lain selain Pemohon, maka permohonan Pemohon menjadi gugur.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan kehilangan subjek karena Pemohon telah meninggal dunia;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon gugur

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari tahun dua ribu lima belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk



umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 15.53 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar